



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 230 TAHUN : 1992 SERI: D NO. 225

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR : 50
TAHUN 1992**

TENTANG

**IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

Menimbang : a. bahwa permohonan I Gusti Made Pateng/Hotel Damai, tanggal 20 Januari 1991 Nomor : 020/HD/1/1991;

b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Keputus-an Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun

- 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967
Nomor 22; Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun
1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3045);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun
1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Ling-
kungan Hidup (Lembaran Negara
Republik In
donesia Tahun 1982 Nomor 12;
Tambahan Lem
baran Negara Republik Indonesia
Nomor 3215);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1982
tentang Tata Pengaturan Air
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 37; Tam
bahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 3225);
 7. Peraturan Menteri Pertambangan
dan Energi
Nomor 03/P/E/Pertamben/1983
tentang Penge
lolaan Air Bawah Tanah;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi
dan Sumber
Daya Mineral Nomor
392.K/526/060000/1985 ten
tang Pedoman Pelaksanaan
Pengelolaan Air
Bawah Tanah;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988
tentang Pengendalian Pengambilan
Air Bawah Tanah dan Permukaan
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96
Seri D Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan, Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH**

Pasal 1

Memberikan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah keperluan Usaha Pariwisata. kepada Gusti Made Pateng/Hotel Damai untuk

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumur gali dimaksud pasal 1, dalam lampiran Keputusan ini.
No. 117 A Desa/Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum adalah satu buah terletak di Jalan Diponegoro

Pasal 3

- (1) Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 30 Januari 1992 sampai dengan 29 Januari 1995 dan dapat akhir. -
- (2) Permohonan perpanjangan izin dilakukan secara tertulis oleh pemegang izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin ber-diperpanjang atas permohonan pemegang izin.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak dibidang itu yang telah

mendapat izin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak izin dikeluarkan.

Pasal 5

Pemegang izin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pe-
ngesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitung-
an memakai meter kubik, dan harus sudah se-
lesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus di-
lakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah se-
lesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak penga-
daan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan per-
undang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Peme

rintah.

Pasal 6

Pemegang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas izin pemakaian air :

- a. Retribusi atas izin penggalian pertama sebesar Rp. 50.000,-
- b. Retribusi atas izin
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi izin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang izin, maka izin dapat dicabut dan meter air disegel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 30 Januari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 230 Tanggal : 23 April
1992

Seri : D Nomor : 225.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL
30 JANUARI 1992 NOMOR 50
TAHUN 1992 TENTANG IZIN
PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH**

Data mengenai pengambilan Air Bawah Tanah.

Sumur Gali

- a. Kedalaman menggali : 8 meter
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap : 3 meter
- c. Luah air yang disadap (liter/menit) : 42
- d. Konstruksi sumur
 - Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 80$ inchi, panjang = - meter
 - Pipa naik : $\varnothing = \frac{3}{4}$ inchi, panjang = - meter
 - Saringan/Screen : $\varnothing = -$ inchi, panjang = - meter
 - Pipa buta : $\varnothing = -$ inchi, panjang = - meter
- e. Pompa
 - Merk pompa : DAB
 - Kekuatan : - HP

Kapasitas debit : 42
liter/menit
Dipasang pada kedalaman : - meter
f. Electric Conductivity : 900 mikro
Mhos.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA,
NIP. 130222536.